



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga meliar enam ratus sembilan juta rupiah).

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Penerimaan Dalam negeri bertambah dengan Rp 5.292.609.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
- b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan pajak bertambah dengan Rp 3.397.232.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172.000.000,00 (Lima triliun tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Pengeluaran pembangunan berkurang dengan Rp 971.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	10.545.250.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	177.893.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	bertambah dengan	16.665.000.000,00

08 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	bertambah dengan	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	bertambah dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	bertambah dengan	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	bertambah dengan	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	bertambah dengan	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	bertambah dengan	10.818.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	bertambah dengan	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	811.159.000,00

19 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan 23.097.024.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

bertambah dengan 00,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan 40.564.700.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 84.516.200.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan 210.612.200.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

berkurang dengan 13.530.600.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI

bertambah dengan 20.228.900.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

berkurang dengan 188.604.000.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI

berkurang dengan 48.871.300.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI

berkurang dengan 8.134.900.000,00

09 SEKTOR...